



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 773/Pid.B/2020/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari.
2. Tempat Lahir : Curup (Propinsi Bengkulu).
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Mei 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan SPMA No 55 Rt 01 Kelurahan Air Kuti  
Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) Kota Lubuk Linggau berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2020 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan Kota Lubuk Linggau : sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 4 November 2020 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 21 Januari 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;

Terdakwa, datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 773/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid B/2020/PN Lht tanggal 23 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari, terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1,5 meter.
  - 1 (satu) buah batu.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Pertama.

Bahwa terdakwa Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, atau pada bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Komplek Pemda Kota Lubuklinggau di jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "*Penganiayaan*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Subuh hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa mendatangi Saksi Waginem Alias Inem (selanjutnya disebut saksi korban) dirumahnya yang di jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa pada saat bertemu tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa, "kalau tidak mau menikahi aku dan tidak ada status mengenai hubungan kita jangan lagi kamu kesini kita putus aja hubungan kita" mendengar hal itu kemudian terdakwa menjadi marah-marah dan menghancurkan pintu pintu dan kaca tempat tinggal saksi korban terdakwa juga sempat mengambil sebilah pisau yang berada dipinggannya kemudian mengarahkan kearah saksi korban sambil mengatakan, "kubunuh kau nanti" selanjutnya terdakwapun pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB masih pada hari yang sama terdakwa kembali mendatangi saksi korban yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa berkali-kali sehingga mengenai bagian muka saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah dengan nomor 36/RSUD

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA/VER/X/2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Isneni dan hasil pemeriksaan didapatkan ;

- Tampak luka memar atau bengkak dipipi kin bawah mata kin dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 4 cm (empat centimeter).
- Tampak luka memar atau bengkak dipelipis kening kepala sebelah kin dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 3 cm (tiga centimeter).
- Tampak luka memar atau bengkak kepala sebelah kin dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter), lebar 2 cm (dua centimeter)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari pada han Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, atau pada bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Komplek Pemda Kota Lubuklinggau di jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "Barang slapa secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau meinberikan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada han Subuh han Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa mendatangi Saksi Waginem Alias Inem (selanjutnya disebut saksi korban) dirumahnya yang di jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa pada saat bertemu tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa, "kalau tidak mau menikahi aku dan tidak ada status mengenai hubungan kta jangan lagi kamu kesini kita putuskan aja hubungan kita" mendengar hal itu kemudian terdakwa menjadi marah-marah dan menghacurkan pintu pintu dan kaca tempat tinggal saksi korban terdakwa juga sempat mengambil sebilah pisau yang berada dipinggannya kemudian mengarahkan kea rah saksi korban sambil

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "kubunuh kau nanti" selanjutnya terdakwa pun pergi meninggalkan saki korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB masih pada han yang sama terdakwa kembali mendatangi saksi korban yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa berkali-kali sehingga mengenai bagian muka saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah dengan nomor 36/RSUD SA/VER/X/2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Isneni dan hasil pemeriksaan didapatkan;
  - Tampak luka memar atau bengkak dipipi kin bawah mata kin dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 4 cm (empat centimeter)
  - Tampak luka memar atau bengkak dipelipis kening kepala sebelah kin dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 3 cm (tiga centimeter).
  - Tampak luka memar atau bengkak kepala sebelah kin dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter), lebar 2 cm (dua centimeter)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi Hermansyah Alias Herman Bin Syahri Masudin.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap sdri Waginem;
- Bahwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa, saksi mendengar dari keluarga saksi ketika memperlihatkan foto Terdakwa ditangkap dan saksi mendapatkan informasi kalau permasalahan nya karena Terdakwa memukul sdr Waginem;
- Bahwa, semenjak terjadi peristiwa pemukulan saksi tidak mengetahui keberadaan sdri Waginem;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi atas nama Waginem Alias alias Inem Binti Sukirno. telah tidak hadir ke Persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi yang telah diperiksa dan disumpah oleh Penyidik dapat dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, maka keterangan saksi atas nama Waginem Alias alias Inem Binti Sukirno yang telah disumpah di penyidik keterangannya dapat dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa merasa tidak keberatan ;

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat didalam rumah saksi yang berada di komplek Pemda Jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa, antara saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacar yang saksi kenal sejak tahun 2005 ;
- Bahwa, awalnya ketika saksi dan Terdakwa mulai ada hubungan pacaran dan selalu berhubungan suami istri akan tetapi saksi meminta pertanggung jawaban lalu saksi mengatakan pada Terdakwa “ aku ini perempuan minta tolong dinikahi, biar hubungan kita ada statusnya”, akan tetapi saat itu Terdakwa menjawab “iya”, lalu sekira hari Rabu sekira pukul 12.00 Wib datanglah Terdakwa kerumah mengajak berhubungan suami istri namun saksi menolak dan berkata “kalau kamu tidak mau menikahi aku dan tidak ada status mengenai hubungan kita jangan lagi kamu kesini kita putuskan saja hubungan kita”;
- Bahwa, setelah saksi berkata demikian lalu membuat Terdakwa emosi dan marah marah lalu langsung menghancurkan pintu dan kaca rumah, dengan menggunakan kayu, batu lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada di selipan pinggangnya sambil mengarahkan dan berkata pada saksi “kubunuh kau nanti”, lalu saksi pun lari ketakutan dan masuk kedalam rumah sambil mengunci pintu ;
- Bahwa, oleh karena ada tukang sapu yang melihat keributan lalu Terdakwa pun meninggalkan rumah, lalu sekira pukul 09.00 Wib datang lah keluarga saksi yang bernama sdr Dayat yang mendengar keributan lalu saksi

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadiannya, lalu karena kecapean lalu saksi tertidur dan ketika terbangun saksi merasakan bagian wajah kesakitan;

- Bahwa, Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan nya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 36/RSUD.SA/VER/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Isnaeni, pada Rumah sakit Umum Daerah Siti Aisyah dengan hasil Pemeriksaan ditemukan :

- Tampak luka memar atau bengkak di pipi kiri bawah mata kiri dengan panjang 5 cm, lebar 4 cm;
- Tampak luka memar atau bengkak di pelipis kening dikepala sebelah kiri dengan panjang 5 cm lebar 3 cm;
- Tampak luka memar atau bengkak di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm.

Kesimpulan:

- Luka memar di pipi kiri, pelipis kening kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kiri diduga trauma benda keras.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Visum et Repertum setelah dibacakan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya suatu peristiwa hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum Et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu seorang Dokter yang telah disumpah jabatan sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Wawan Irsal alias Wawan Bin Samhari, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;.

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Waginem;

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 di rumah saksi sendiri di jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan air kuti Kecamatan Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa selain melakukan pemukulan, Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap saksi Waginem dengan berkata ingin membunuh saksi Waginem;
- Bahwa, penyebab terjadinya pemukulan karena saksi korban mengajak untuk dinikahi akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 karena kasus penjambratan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti (*corpus Delictie*) berupa 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1,5 meter. 1 (satu) buah batu. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur. Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, Atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

### 1. Unsur Melakukan Penganiayaan.

#### Ad. 1. Unsur penganiayaan.

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak ada menyebutkan secara rinci unsur-unsur dari pasal tersebut, hanya menyebut “kejahatan penganiayaan” yang dirumuskan didalam Rancangan Undang-Undang disebutkan “Sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain”. Doktrin menafsirkan penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” ;

Menimbang, berdasarkan fakta terungkap telah ternyata kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saksi korban di jalan Letkol Sukirno Rt 08 Kelurahan air kuti Kecamatan Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau, berawal antara Terdakwa korban Sdri Waginem alias Inem yang mempunyai hubungan pacaran, lalu ketika Terdakwa diajak berhubungan suami istri, korban Sdri Waginem alias Inem berkata pada Terdakwa “ aku ini perempuan minta tolong dinikahi, biar hubungan kita ada statusnya”, “kalau kamu tidak mau menikahi aku dan tidak ada status mengenai hubungan kita jangan lagi kamu kesini kita putus saja hubungan kita”; mendengar perkataan dari Sdri Waginem alias Inem membuat Terdakwa marah dan emosi lalu Terdakwa menghancurkan daun pintu dan kaca dengan menggunakan kayu, batu lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada di selipan pinggangnya sambil mengarahkan dan berkata pada saksi “kubunuh kau nanti”, lalu saksi pun lari ketakutan dan masuk kedalam rumah lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi kembali sdri Waginem yang masih dalam keadaan emosi dan marah lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan berkali kali sehingga Sdri Waginem alias Inem mengalami luka luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Isnaeni, pada Rumah sakit Umum Daerah Siti Aisyah dengan hasil Pemeriksaan ditemukan : Tampak luka memar atau bengkak di pipi



kiri bawah mata kiri dengan panjang 5 cm, lebar 4 cm, Tampak luka memar atau bengkak di pelipis kening dikepala sebelah kiri dengan panjang 5 cm lebar 3 cm, Tampak luka memar atau bengkak di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm. Kesimpulan Luka memar di pipi kiri, pelipis kening kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kiri diduga trauma benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontempelatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit pada korban.
- Terdakwa pernah dihukum.

keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah disita serta telah mendapatkan persetujuan penyitaan, maka majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1,5 meter. 1 (satu) buah batu. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur, maka terhadap status barang bukti tersebut karena tidak bernilai ekonomis sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1), KUHPidana, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Irsal Alias Wawan Bin Samhari, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1,5 meter.
    - 1 (satu) buah batu.
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur.
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh kami ANDI BARKAN MARDIANTO., S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LINA SAFITRI TAZILI., SH, dan VERDIAN MARTIN., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 2 Maret 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARMEN., Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan dihadiri oleh AGRIN NICO REVAL, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dilaksanakan dengan acara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili., S.H

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H

Verdian Martin., S.H

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 773/Pid B/2020/PN Llg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)